



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara se-Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 02 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN


KARTIKA SARI HANDAYANI

Y/n

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN JATINOM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A DESA/KELURAHAN*) BONYOKAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKA FITRIYANI	P	BONYOKAN, RT 04/02
2	SRI WIDAYANTI	P	SAWAHAN, RT 12/05, BONYOKAN
3	SUCPITA	L	BONYOKAN, RT 05/02

B DESA/KELURAHAN*) TEMUIRENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPAN	L	DK.KARANGJATI RT 13/05 TEMUIRENG
2	SUMIANTO YUWONO	L	TEMUIRENG
3	WIDODO	L	RT 04/02 TAMBAK REJO, TEMUIRENG

C DESA/KELURAHAN*) GEDAREN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	GUNAWAN, S. Pd	L	RT 05/01 SUROBAYAN, GEDAREN
2	JUMIRAN, S. Pd	L	KIOS GEDAREN
3	SUKRISNA SETYANTA	L	PANCASAN, GEDAREN

D DESA/KELURAHAN*) BETENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUKEMI	L	RT 10/05, MOJODUWUR, BETENG
2	TRI ASTUTI	P	RT 10/05, MOJODUWUR, BETENG
3	WAHANA	L	GATAK, BETENG

E DESA/KELURAHAN*) TIBAYAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NANIK SUGIYARTI	P	BOGO, RT 24/08, TIBAYAN
2	SRI MISTINI	P	KLEDOAN RT 07/04 TIBAYAN
3	BIYAT SYARIFUDIN	L	BOGO, RT 24/04, TIBAYAN

F DESA/KELURAHAN*) PULUHAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DWI SURYANTO	L	BRAJAN, RT 16/06, PULUHAN
2	SRI SUHARTI	P	DALEMAN, RT 03/02 PULUHAN
3	TRI SUSILO	L	CANDIREJO, RT 01/01, PULUHAN

G DESA/KELURAHAN*) GLAGAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	H. SUBROTO, S. Pd., M. Pd	L	NGEMPLAK, RT 01/01, GLAGAH
2	SIHMI NURI GIYARTO, ST	P	JERUK MANIS, RT 03/03 GLAGAH
3	SOLEH WIDIYANTO, SE	L	KARANGASEM, RT 03/07 GLAGAH

3	SOLEH WIDIYANTO, SE	L	KARANGASEM, RT 03/07 GLAGAH
---	---------------------	---	-----------------------------

H DESA/KELURAHAN*) MRANGGEN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR UDIN	L	MANISRENGGO, 24/11 MRANGGEN
2	JUWAHIR	L	MOJOKERTO, RT 11/06, MRANGGEN
3	PARSIDI	L	KRAGILAN, MRANGGEN

I DESA/KELURAHAN*) JEMAWAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANITA MU'AWANAH	P	SABRANG, RT 10/03, JEMAWAN
2	CAHYO ANGGIT SANTOSO, Amd	L	JEMAWAN, RT 23/11, JEMAWAN
3	SLAMET	L	JEMAWAN, RT 24/11 JEMAWAN

J DESA/KELURAHAN*) CAWAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMIRUL FUADI	L	
2	CAHYA SEPTIAWAN	L	MANGEEN, CAWAN
3	TEGUH NUGROHO	L	MUKOH, RT 06/03, CAWAN

K DESA/KELURAHAN*) PANDEYAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDY WIDAYANTO, S. Pd	L	GAJIHAN, RT 23/11, PANDEYAN
2	HERNAWAN SETYANTO, SH	L	TRIMULYO RT 8/4, PANDEYAN
3	HARIYADI	L	JAGRAN RT 01 RW 01 PANDEYAN

L DESA/KELURAHAN*) KAYUMAS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADI SUSANA	P	KAYUMAS, JATINOM
2	JOKO TRI NUGROHO	L	BENDUNG, RT 2/1, KAYUMAS
3	TRI JONO	L	KAYUMAS, JATINOM

M DESA/KELURAHAN*) RANDULANANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANIK PRATIWI	P	NGARGOPURO, 04/02 RANDULANANG
2	HARYONO	L	RANDULANANG
3	WIDOYO	L	PRODESAN, RT 20/09, RANDULANANG

N DESA/KELURAHAN*)

BANDUNGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDI SETIAWAN	L	JURANG PORONG, RT 04/02, BANDUNGAN
2	BOEDIYONO	L	PAGOH, RT 11/05 BANDUNGAN
3	KOKO BUDI SUSILO	L	TEGAL MLOKO, BANDUNGAN

O DESA/KELURAHAN*)

SOCOKANGSI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SRI SUSILOWATI	P	MANGKUREJO, SOCOKANGSI
2	SRI YATMI	P	TEGAL REJO, RT 17/09 SOCOKANGSI
3	WIYANTO	L	SOCOKANGSI, SOCOKANGSI

P DESA/KELURAHAN*)

JATINOM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIKE TRI KUSUMAWATI	P	BELAN, RT 08/04
2	SUPARDIYANA	L	JAGALAN, JATINOM
3	TRI HANDAYANI ANI P	P	KP SURAN RT 04/02 JATINOM

Q DESA/KELURAHAN*)

BENGKING

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANJAR SETYAWAN	L	PULE, BENGKING
2	WARTONO	L	BENGKING
3	WIDADA CAHYANTO	L	BENGKING, BENGKING

R DESA/KELURAHAN*)

KRAJAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JOKO SUTRISNO	L	RT 01/01, KRAJAN
2	SUYANTO	L	TANJUNGANOM, RT 02/02, KRAJAN
3	WIDODO	L	KARANGDUWET, RT 31/11, KRAJAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KARTIKA SARI HANDAYANI